



SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA
PERCERAIAN DENGAN ALASAN PINDAH AGAMA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

***THE JURIDICAL BROKEN OF MARRIAGE BECAUSE OF
DIVORCE WITH APOSTACY BASED ON MARRIAGE
ORDONANCE AND ISLAMIC LAW COMPILATION***

Asal :	Hadiah	Klasifikasi
Periode :	Persebaran	346.01
Periode :	13 FEB 2008	KUR
Persebaran :		k
Persebaran :		

**RISKA KURNIANINGRUM
NIM. 040710101134**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Kurnianingrum


NIM : 040710101134

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul " KAJIAN HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN DENGAN ALASAN PINDAH AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Januari 2008

Yang Menyatakan,




Riska Kurnianingrum

MOTTO

**Ya allah, jadikanlah pintu rumah kami cukup lebar
untuk menerima semua yang memerlukan kasih sayang,
persahabatan dan tempat yang aman;
tapi cukup sempit untuk menangkal semua petaka,
kefanatikan, dan kebencian.**


**Buatlah ambangnya cukup rata, agar tidak menjadi
sandungan bagi anak-anak dan kaki yang letih;
tapi sulit ditembus kekuatan penindas
sehingga mereka batal masuk.**

**Buatlah pintu rumah ini terbuka
untuk kehadiranMu.**



Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Ibunda tercinta, Sri Murtinah, yang selalu memberikan dorongan dan semangat mulai aku kecil sampai sekarang. Dan selalu mendidikku agar aku dapat menjadi anak yang baik serta selalu memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepadaku. Kakakku sayang, Ria Anggraini, yang selalu memberikan semangat dan selalu membantuku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.*
- 2. Alma Mater yang kbanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember yang ku junjung tinggi.*
- 3. Bapak dan Ibu guruku serta dosen-dosenku yang telah membimbingku dalam menuntut ilmu.*



**KAJIAN HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA
PERCERAIAN DENGAN ALASAN PINDAH AGAMA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember**



**RISKA KURNIANINGRUM
NIM 040710101134**


**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

JANUARI 2008

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 29 Januari 2008**

Oleh

Pembimbing



H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 132 164 568

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN
DENGAN ALASAN PINDAH AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh :

RISKA KURNIANINGRUM
NIM. 040710101134

Pembimbing



H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 132 164 568

Mengetahui :

**Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 5
Bulan : Februari
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



H. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661


Sekretaris



EMI ZULAIKA, S.H.
NIP. 132 288 193

Anggota Penguji

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 132 164 568



UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kahadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “KAJIAN HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN DENGAN ALASAN PINDAH AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM” dapat diselesaikan.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan atas segala bimbingan, bantuan, kesempatan dan dorongan semangat yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan, kepada yang terhormat:

1. Bapak Arie Sudjatno, S.H., Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan kesempatan berkarya sehingga skripsi ini terselesaikan ;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, evaluasi dan kemudahan selama proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran ;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu memberi motivasi kepada penulis ;
4. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., Pembantu Dekan ;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Bagian Hukum Keperdataan ;
6. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah banyak memberikan koreksi baik berupa kritik maupun saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini ;
7. Ibu Emi Zulaika, S.H., Sekretaris Penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran ilmiah yang membangun ;
8. Bapak Edi Sriono, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis mulai awal kuliah hingga skripsi ini selesai ;

9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis ;
10. Segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
11. Ibundaku Sri Murtinah, Om Sumari, Kakakku Ria Anggraini, dan Adik kecilku Ramadhan yang telah banyak mengorbankan waktu, biaya dan tenaga sehingga penulis dapat segera menyelesaikan studi ;
12. The more best friend in my life” Basuki Ari Wicaksono” yang selalu memberi semangat dan dorongan kepada penulis serta yang telah mengajarkan kepada penulis “jangan menyerah sebelum kamu menjalaninya dan dalam hidup gunakan selalu logika karena itu yang nantinya memberikan manfaat kepada kita”;
13. Keluarga Besarku di Kesamben Blitar (poh Har, budhe Jum, poh Win, budhe Tin, mas Yanto, mas Rudi, mbak Lilik), yang selalu memberi dorongan dan semangat kepada penulis sehingga dapat segera menyelesaikan studi ;
14. Teman-teman baikku di Rotawu No. 9 (mas Terry, mas Ivan, mas Ari, mas Dedi, Erik, dan Daniel) dan keluarga besar Kenanga Kost (Indah, Yeni, Diah, Sofi, Lisa, mbak Evi, mbak Lala, mbak Windhi, Ilak, Mihi, Eka, Gayatri, Nur, Ajeng, Erni, Rika, Ratih, Yuli, mbak Desi, mbak Rika, Endah, Reni) yang telah memberikan semangat dan menghibur penulis selama penulisan skripsi ini ;
15. My best friend “ Yunita Wulandari, Eni Mayanti, Andri Novia Wulandari, Ahmad Heryadi Prasetio, Sujoko Prihantoro, Santi Hidayati dan Lilik Rosyidah”, yang selalu memberikan semangat kepada penulis mulai awal kuliah di Universitas Jember ;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dorongan semangat kepada penulis.

Penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan . Besar harapan penulis, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, utamanya masyarakat luas.

RINGKASAN

Sudah menjadi kodrat manusia bahwa ia diciptakan oleh Allah SWT berbeda-beda dan untuk saling berkenalan, saling menolong, yang hal tersebut menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai suatu kesamaan kehendak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, yang secara keseluruhan mendorong dibentuknya hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan inilah ada suatu pengendalian melalui wadah perkawinan. Syariat Islam mengajarkan bahwa dalam memilih pasangan harus dilihat dari segi harta kekayaan, keluarga, fisik, dan yang lebih penting lagi adalah dilihat dari segi agama dan budi pekerti luhur. Perbedaan agama dapat menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Yang berujung pada suatu perceraian. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan dalam 3 (tiga) hal, diantaranya : *pertama*, Apakah pindah agama dapat digolongkan sebagai alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, *kedua*, Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani masalah perceraian dengan alasan pindah agama dan bagaimana tatacara perceraian, *ketiga*, Bagaimana akibat hukum dari perceraian dengan alasan pindah agama menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Sedangkan metode penelitian meliputi tipe penelitian, penulis memakai tipe yuridis normatif; pendekatan masalah, memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan; sumber bahan hukum, terdiri dari sumber hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku teks; dan analisis bahan hukum, menggunakan sistem deduktif.

Pindah agama atau riddah dapat digolongkan sebagai alasan perceraian, dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara tegas, tetapi hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) yaitu, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan juga didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, antara suami istri terus menerus terjadi


perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan tersebut terjadi salah satunya karena faktor perbedaan agama. Yang hal tersebut menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam didasarkan Pada Pasal 116 huruf (h), Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Selain itu, menurut hukum Islam riddah atau murtadnya salah satu pihak antara suami-istri menyebabkan putusnya ikatan perkawinan sebab perkawinannya menjadi terfasakh. Pengadilan Agama berwenang memutus masalah perceraian dengan alasan salah satu pihak pindah agama. Hal tersebut didasarkan pada asas personalitas keislaman yaitu perkara yang dapat tunduk dan ditundukkan pada Pengadilan Agama. Mengenai dasar hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani masalah perceraian dengan alasan pindah agama dapat diketahui dari beberapa peraturan, yaitu mulai dari peraturan yang tertinggi yaitu UUD 1945 Pasal 29, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Suatu perceraian karena pindah agama dapat menyebabkan akibat diantaranya terhadap status perkawinan, harta dalam perkawinan dan terhadap anak.

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan, maka perlu dilakukan pembinaan dalam bidang keagamaan dan Pengadilan Agama harus benar-benar meneliti dan menguji kebenarannya, yaitu apakah seseorang tersebut benar-benar pindah agama atau riddah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Hukum Islam atautkah hanya berpura-pura agar perkawinannya diputuskan. Dalam peraturan tersebut masalah perceraian dengan alasan pindah agama masih diatur secara eksplisit sehingga perlu dibuat peraturan mengenai masalah tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	
Halaman Sampul Dalam.....	i
Halaman Pernyataan.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	ix
Halaman Ringkasan.....	xi
Halaman Daftar Isi.....	xiii
Halaman Daftar Lampiran.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.5 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perkawinan.....	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	9
2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	13
2.1.3 Sahnya Perkawinan.....	15
2.1.4 Harta Benda Perkawinan.....	19
2.2 Perceraian.....	20
2.2.1 Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	20
2.2.2 Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.....	24
2.3 Pindah Agama / Riddah.....	28
2.3.1 Pengertian Pindah Agama / Riddah.....	28
2.3.2 Sebab-sebab Seseorang Pindah Agama / Riddah.....	29
BAB 3 PEMBAHASAN	31
3.1 Pindah Agama Digolongkan Sebagai Alasan Perceraian.....	31
3.1.1 Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	

tentang Perkawinan	31
3.1.2 Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	33
3.2 Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menangani Masalah Perceraian Dengan Alasan Pindah Agama dan Tatacara Perceraian.....	36
3.2.1 Kewenangan Pengadilan Agama.....	36
3.2.2 Dasar Hukum Kewenangan Pengadilan Agama	41
3.2.3 Tatacara Perceraian	46
3.3 Akibat Hukum Perceraian Dengan Alasan Pindah Agama.....	53
 BAB 4 PENUTUP.....	 57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	58
 DAFTAR PUSTAKA	 59
 LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Lampiran 2 : Herzien Inlandsch Reglement
- Lampiran 3 : Keputusan Fatwa MUI tentang Perkawinan beda agama
- Lampiran 4 : Keputusan Fatwa MUI tentang Kewarisan beda agama
- Lampiran 5 : Surat Kuasa
- Lampiran 6 : Relas Panggilan
- Lampiran 7 : Surat Keterangan BP.4
- Lampiran 8 : Ikrar Talak
- Lampiran 9 : Surat Keterangan tentang Terjadinya Talak
- Lampiran 10 : Buku Pendaftaran Cerai Talak





BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat manusia bahwa ia diciptakan oleh Allah SWT berbeda-beda dan untuk saling berkenalan, saling menolong, yang hal tersebut menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai suatu kesamaan kehendak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, kebutuhan untuk membela diri dan sebagainya, yang secara keseluruhan mendorong dibentuknya hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan inilah ada suatu pengendalian melalui wadah perkawinan, sebab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka dapat diartikan bahwa dengan perkawinannya seorang pria dan wanita tersebut dapat melakukan hubungan sebagai suami istri.

Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan suatu fitrah yang telah ditetapkan Allah SWT bagi setiap manusia, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat Adz-Dzaariyah ayat 49 dikatakan bahwa *"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah"* dan juga disebutkan dalam surat An-Nur ayat 32 :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"(Departemen Agama RI, ttn:282).

Hal ini terdapat pula dalam hadist Rasulullah SAW riwayat jamaah ahli hadist yang berbunyi :

"Hai pemuda-pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan

akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsu terhadap perempuan akan berkurang”(Sulaiman Rasyid, 2004:375),

sehingga pada dasarnya perkawinan merupakan akad yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim.

Perkawinan yang dalam hukum Islam disebut pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam masyarakat yang sempurna karena pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga tetapi dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antar satu kaum dengan kaum yang lain, sehingga faedah terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara yang bersifat lemah itu dari kebinasaan. Selain itu juga berguna untuk memelihara kerukunan dari keturunan. Pernikahan juga dipandang sebagai suatu kemaslahatan umum sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan. (Sulaiman Rasyid, 2004: 375).

Syariat Islam mengajarkan bahwa dalam memilih pasangan harus dilihat dari segi harta kekayaan, keluarga, fisik, dan yang lebih penting lagi adalah dilihat dari segi agama dan budi pekerti luhur. Yang terakhir inilah yang patut dan baik menjadi ukuran untuk pergaulan yang kekal, serta dapat menjadi dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta semua keluarga, sehingga hendaknya agama dan budi pekerti luhur itulah yang menjadi pokok yang utama untuk memilih pasangan dalam pernikahan.

Dalam membina suatu rumah tangga agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah tidak semudah perkiraan banyak orang. Hal ini dikarenakan perbedaan karakter dari suami-istri tersebut, yang dapat menimbulkan ketidakcocokan, sehingga menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Apabila pergaulan antara suami-istri tersebut tidak dapat mencapai tujuan dari perkawinan, hal tersebut menyebabkan berpisahnya dua keluarga, maka dengan keadilan Allah SWT

dibukakan-Nya jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni pintu perceraian (Sulaiman Rasyid, 2004 : 401).

Akhir-akhir ini, perceraian dianggap sebagai suatu hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya orang yang melakukan perceraian yang dilakukan dengan berbagai alasan. Mengenai alasan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 diatur dalam Pasal 19, dan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 116. Sehingga bila terdapat alasan-alasan sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan tersebut dan diantara suami-istri tidak dimungkinkan lagi berdamai, maka suami dapat menceraikan istrinya dan si istri pun juga mempunyai hak untuk menggugat cerai ke Pengadilan Agama terhadap suaminya.

Pindah agama atau riddahnya suami/istri sebagai salah satu alasan perceraian, yang hal tersebut terdapat dalam Pasal 116 dari Kompilasi Hukum Islam, sering dianggap sebagai perbuatan pura-pura dengan maksud tertentu dan dapat dilakukan dengan sengaja baik dari kesengajaan yang dilakukan sendiri maupun karena lingkungan. Menurut hukum Islam, jika seorang laki-laki yang telah berstatus menjadi suami melakukan kekafiran yaitu pindah agama atau riddah dari agama Islam ke agama lain, sedangkan si istri tetap beragama Islam, maka perkawinan tersebut batal demi hukum. Konsekuensinya, bila terjadi hubungan suami-istri, dalam Islam hal tersebut termasuk dalam perzinaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 10, yaitu :

“Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami/istri mereka yang orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.”

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak diatur secara tegas mengenai perceraian dengan alasan pindah agama atau riddahnya suami/istri tetapi hal tersebut diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf h, yaitu apabila terjadi peralihan agama/murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga oleh salah satu pihak antara suami-istri. Penyelesaian masalah perceraian dengan

alasan pindah agama atau riddahnya suami/istri dilakukan di Pengadilan Agama yang merupakan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama juga disebutkan bahwa, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Lebih lanjut dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pindah agama atau riddahnya suami/istri sebagai alasan perceraian yang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara tegas perceraian dengan alasan tersebut, dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :

“Kajian Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Dengan Alasan Pindah Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dan Kompilasi Hukum Islam”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, agar diperoleh pemahaman secara lebih mendalam, terarah dan sistematis, penulis membatasi permasalahan terbatas hanya pada persoalan sebagai berikut :

1. Apakah pindah agama dapat digolongkan sebagai alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam ?

2. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani masalah perceraian dengan alasan pindah agama dan bagaimana tatacara perceraianya ?
3. Bagaimana akibat hukum dari perceraian dengan alasan pindah agama menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam ?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar dapat memperoleh sasaran yang dikehendaki, perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini berupa tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak penulis capai dalam penyusunan karya ilmiah ini antara lain :

1. Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai wahana aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama perkuliahan dengan realita yang ada di masyarakat.
3. Memberikan informasi dan untuk mengembangkan pikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan karya ilmiah ini antara lain, guna memperoleh deskripsi mengenai :

1. Pindah agama dapat digolongkan sebagai alasan perceraian .
2. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani masalah perceraian dengan alasan pindah agama dan tata cara perceraianya.
3. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan karena perceraian dengan alasan pindah agama.

1.4 Metode Penelitian

Setiap karya ilmiah tentunya harus mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi kriteria ilmiah. Oleh karena itu, agar penulisan karya ilmiah ini dapat mengandung unsur-unsur ilmiah tersebut, yaitu mengandung suatu kebenaran serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan suatu metode yang sistematis agar dapat memperoleh hasil yang mempunyai nilai keilmiahannya sehingga sesuai dengan tujuannya. Metode yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah :

1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, guna memperoleh pembahasan yang terarah dan sistematis serta mempunyai nilai keilmiahannya, maka peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maksudnya adalah suatu kajian terhadap permasalahan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

1.4.2 Pendekatan Masalah

. Agar dapat memperoleh suatu karya ilmiah atau skripsi yang mempunyai nilai ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka peneliti memandang bahwa karya ilmiah atau skripsi ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach).

Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2005 :93). Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu dipahami mengenai hierarki dan asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau

pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Sehingga dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute adalah berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Peter Mahmud Marzuki, 2005 :97).

Selanjutnya menggunakan pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Gutteridge membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 132). Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2005 :95).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005 :141). Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi ini terdiri dari :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
5. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Kompilasi Hukum Islam.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 141). Penggunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk-petunjuk kearah mana peneliti melangkah. (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 155), sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya ilmiah atau skripsi ini.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Metode yang digunakan peneliti dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum (yang dalam skripsi ini adalah permasalahan perceraian secara umum) menuju ke prinsip-prinsip yang lebih khusus (dalam karya ilmiah atau skripsi ini adalah perceraian dengan alasan pindah agama atau riddahnya suami/istri).

Langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian dibidang hukum adalah dilakukan langkah-langkah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Selanjutnya melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum. Kemudian melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Selanjutnya menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. Lalu memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan. Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 171).



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Ta'rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram (Rasyid, 2004 : 374). Pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga, yang mempunyai manfaat terbesar untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kehancuran, sebab seorang perempuan apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya.

Menurut Drs. Mansjur Hoesein (1986 : 25), nikah atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sejahtera lahir batin yang kekal sesuai dengan tuntunan agama. Perkawinan tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai (Hilman Hadikusuma, 1990 : 70).

Nikah itu diperintahkan didalam Islam, sebagaimana tersebut dalam hadist Nabi SAW, yaitu :

1. Abdullah bin Mas'ud r.a berkata, Rosulullah SAW bersabda kepada kami, "Wahai kaum pemuda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu" (H.R Bukhori-Muslim).
2. Dari Anas bin Malik r.a. bahwasanya Nabi SAW setelah memuji Allah, beliau bersabda, "Akan tetapi aku melakukan sholat, tidur, berpuasa, berbuka dan menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci terhadap sunahku, tindakanku, ia bukan termasuk umatku"(H.R Bukhori-Muslim).

3. Anas bin Malik r.a berkata, Rosulullah SAW memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang kami membujang/tidak kawin. Beliau bersabda, "Kawinlah dengan wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga dihadapan para Nabi terdahulu kelak di hari kiamat" (H.R Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

Pandangan Islam terhadap perkawinan bahwa perkawinan merupakan satu-satunya media untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan, hal ini selaras dengan fitrah insani, dimana kehidupan tidak akan berlanjut tanpa kesinambungan perkawinan yang selalu terjadi dalam setiap generasi. Setiap individu mempunyai dorongan untuk memiliki pasangan dalam bentuk perkawinan yang melahirkan generasi penerus guna memakmurkan kehidupan. Islam memandang perkawinan tidak sekedar wahana bertemunya dua insan yang berbeda jenis dan tidak pula sekedar sarana pemuas hawa nafsu dalam setiap manusia. Islam mempunyai pandangan lebih dalam, mendasar dan menuju pada sasaran yang terarah. Hal tersebut terdapat dalam surat Ar Rum ayat 21, "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang*".

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting (Idris Ramulyo, 2004:3). Sedangkan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaagan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sehingga dalam pergaulan antara suami-istri hendaknya :

1. pergaulan yang makruf (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing,

2. pergaulan yang sakinah (pergaulan yang aman dan tentram),
3. pergaulan yang mengalami rasa mawadah (saling mencintai) terutama dimasa muda (remaja),
4. pergaulan yang disertai rahmah (rasa santun-menyantuni terutama setelah masa tua).(Idris Ramulyo,2004:4).

Dilihat dari berbagai perumusan perkawinan tersebut diatas maka perkawinan mempunyai 3 aspek yaitu:

1. Aspek hukum

Dilihat dari Aspek hukum., perkawinan merupakan suatu perjanjian dalam Surat An-Nisa ayat 21 dinyatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang kuat (*mitsaaghan ghaliizhan*), alasannya:

1. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu.
2. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan *fassakh*, *syiqaq*, dan sebagainya (Idris Ramulyo, 2004:16).

Perjanjian dalam perkawinan ini mengandung tiga karakter khusus yaitu:

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (*laki-laki dan perempuan*) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada dalam hukum-hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak (Idris Ramulyo,2004:17).

Dengan demikian apabila seorang perempuan dan seorang pria mengatakan sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku baik itu mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak selama atau sesudah perkawinan itu berlangsung dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dan anak-anak keturunannya.

2. Aspek Sosial.

Perkawinan mempunyai arti penting, yaitu :

1. Dilihat dari penilaian umum, orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakkan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada

mereka yang belum kawin, khususnya bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang lebih tinggi, karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mua'malat.

2. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat yang tertentu pula.

3. Aspek Keagamaan.

Aspek agama dalam perkawinan, yaitu Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan itu tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir batin saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu perjanjian biasa melainkan merupakan persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Surat An-Nisaa' : 1 : *".....dan bertaqwalah kepada Allah SWT yang dengan namanya kami saling meminta untuk menjadi pasangan hidup....."*

Asal hukum perkawinan dapat berubah-ubah berdasarkan keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan dapat menjadi Sunnah, Wajib, Makruh, Haram serta Mubah.

- a. Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaniahnya sudah memungkinkan untuk kawin, dan dari segi materi telah mempunyai sekedar mempunyai biaya hidup, tetapi tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina, maka bagi orang yang demikian sunnah baginya untuk kawin.
- b. Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus berbuat zina, maka baginya wajib untuk kawin.
- c. Perkawinan hukumnya makruh apabila seseorang yang dipandang dari

segi jasmaniahnya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang tersebut makruh hukumnya untuk kawin. Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja keras dalam bidang ilmiah, hukumnya makruh (KH Ahmad Azhar Basyir, 2004:16).

- d. Perkawinan hukumnya menjadi haram, apabila seseorang yang mengawini seorang wanita untuk menganiayanya atau memperolok-oloknya, maka haram baginya untuk kawin (Soemiyati, 2004 : 21).
- e. Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan meskipun kawin tidak merasa khawatir akan mensia-siakan kewajibannya terhadap isteri.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut pengaturannya baik dalam Hukum Islam, KHI, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Menurut hukum Islam tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah dengan perkawinan yang sah akan menghindari percampuran keturunan dan memperjelas nasab pemenuhan hasrat tabiat manusia dalam perkawinan dapat disalurkan secara sah, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah, karena anak-anak itulah yang nantinya akan menyambung generasi yang selalu berkembang untuk meramalkan dunia serta memperbanyak umat Islam. Dengan perkawinan akan tercipta rumah tangga yang teratur, sebagai dasar terwujudnya masyarakat atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

Berdasarkan rumusan tujuan perkawinan diatas dapat dirinci sebagai berikut :

1. menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan,
2. mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih,
3. memperoleh keturunan yang sah (Soemiyati,2004:13).

Filosof Islam Imam Ghazali (dalam Soemiyati, 2004:13-19) membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal :

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. Untuk memperoleh keturunan yang sah adalah merupakan tujuan utama dari perkawinan. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi penting, yaitu :
 - a. Kepentingan untuk diri pribadi, dan
 - b. Kepentingan yang bersifat umum (universal).
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan. Allah menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda-beda. Sudah menjadi kodrat manusia bahwa antara laki-laki dan perempuan mengandung daya tarik. Dilihat dari sudut biologis daya tarik itu ialah keberahian atau seksuil. Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan tersebut dapat disalurkan secara sah.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor manusia terjerumus kedalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu. Untuk menghindar dari kejahatan dan kerusakan karena hawa nafsu seksuil, satu-satunya jalan adalah dengan perkawinan.
4. Membentuk dan mengatur basis rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang. Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang paling teguh dan kuat. Pada umumnya antara seorang laki-laki dan perempuan tidak ada ikatan, yang memperkokoh ikatan perkawinan adalah rasa cinta dan kasih sayang. Dengan dasar itulah seseorang melakukan ikatan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Muhammad Ali berpendapat, bahwa :

“Keluarga yang merupakan kesatuan yang nyata dari bangsa-bangsa manusia, yang menyebabkan terciptanya peradapan hanyalah mungkin diwujudkan dengan perkawinan. Tanpa perkawinan tidak ada keluarga, dan dengan sendirinya tidak adapula unsur-unsur yang mempersatukan unsur manusia. Sebagai kelanjutannya tidak ada peradapan. Hanyalah dengan keluarga dapat tersusun bangsa-bangsa manusia dan dengan keluarga itu pula tercipta peradapan” .

5. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Setelah melakukan perkawinan seseorang suami pasti akan berpikir bagaimana mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sedangkan si istri akan berpikir tentang cara menyalenggarakan rumah tangga yang damai dan bahagia.
- b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (*KHII*), disebutkan dalam Pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* yang berarti *sakinah* yaitu suami isteri menikah dengan tujuan hidup tenang. *Mawadah* yaitu antara suami isteri harus saling menyayangi dan mencintai, *rahmah* yaitu suami isteri harus santun menyantuni.
- c. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan selain untuk meneruskan keturunan, memelihara dan mendidik anak-anaknya, perkawinan itu hendaknya juga berlangsung seumur hidup. Agar keluarga kekal selalu, maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi sehingga masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

2.1.3 Sahnya Perkawinan

Menurut hukum Islam, sahnya suatu perkawinan terjadi apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Syarat dalam perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan namun, tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri, apabila salah satu syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tetap sah asalkan rukun dari perkawinan terpenuhi.

Pengertian dari rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu, sehingga apabila ada salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat dikatakan sah. Adapun rukun dan syarat sahnya nikah adalah:

1. Calon suami : Syaratnya :
 - a. Islam

- b. Dengan kemauan sendiri (tidak dipaksa).
 - c. Bukan Muhrim.
 - d. Tidak sedang melakukan Haji atau Umrah.
2. Calon Isteri : Syaratnya :
 - a. Islam, atau Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani),
 - b. Bukan Muhrim,
 - c. Tidak sedang melakukan Haji atau Umrah.
 3. Wali : Yaitu bapak calon isteri, kakek atau lainnya yang tersebut dalam urutan wali. Syaratnya :
 - a. Mukallaf (Islam, dewasa dan berakal sehat).
 - b. Adil, tidak fasik artinya tidak melakukan dosa-dosa besar terus menerus dan dosa kecil.
 - c. Pria (laki-laki).
 4. Dua orang saksi : Syaratnya sama dengan wali.
 5. Ijab dan Kabul : Syaratnya :
 - a. Dengan kata nikah atau Zawaj. Seperti : kata wali : "Aku nikahkan engkau dengan anak perempuan saya Fatimah dengan mas kawin kitab suci Al Quran".
Kabul (jawab suami) : "Aku terima nikah Fatimah dengan mas kawin sebagaimana tersebut".
 - b. Sesuai antara ijab dan kabul.
 - c. Berturut-turut dalam mengucapkan Ijab dan Kabul.
(Mansjur Hoesein, 1986:26).

Menurut Idris Ramulyo, sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat, yang intinya adalah sebagai berikut :

a. Syarat Umum

Perkawinan itu tidak bertentangan dengan larangan-larangan terdapat dalam ketentuan Surat Al Baqarah ayat 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam surah Al Maidah ayat 5, yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi, dan Nasrani (2004:50).

b. Syarat Khusus

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ini adalah suatu *Conditio sine qua non* (merupakan syarat mutlak), absolut, tidak dapat dimungkiri, bahwa logis dan rasional, karena tanpa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, tentunya tidak akan ada perkawinan.
2. Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani. Baligh dan berakal, maksudnya ialah dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala keluarga dan istri

sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan orang yang di bawah pengampuan (curatele)(2004:51).

c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan.

d. Harus Ada Wali Nikah

Menurut mazhab As Syafi'i, berdasarkan suatu Hadist Rasul yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim (As Shahihani) dari Siti Aisyah, Rasul pernah mengatakan, tidak ada nikah tanpa wali. Menurut mazhab As Syafi'i juga berdasarkan Hadist Rasul dari Siti 'Aisyah ra. Rasul bersabda, tiap wanita yang menikah tanpa izin dari wali nikahnya batal, diulangi batal, batal. (Sampai tiga kali kata-kata batal itu diucapkan).

e. Harus ada dua (2) orang saksi, Islam, dewasa dan adil.

untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di samping adanya wali harus pula adanya saksi. Hal ini adalah penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun istri tidak demikian saja secara mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut (2004:52).

f. Bayarlah Mahar (Mas Kawin)

Hendaklah suami membayar mahar kepada istrinya, seperti disebutkan dalam Al Quran surah Al Nisaa' ayat 25, berikanlah mas kawin itu dengan cara yang patut.

g. Sebagai proses terakhir dan lanjutan dari Akad Nikah ialah pernyataan Ijab dan Qabul.

Ijab ialah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil, sedangkan Qabul artinya secara letterlijk adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan(2004:53).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sahnya suatu perkawinan ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menetapkan :

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu;

2) Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dari pasal 2 ayat (1) yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

1. Di dasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon isteri, berarti tidak ada paksaan diatur dalam pasal 6 ayat (1).
2. Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu isteri bagi satu suami dan sebaliknya, kecuali mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama, dalam Pasal 3 ayat (2) Jo Pasal 4.
3. Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun diatur dalam pasal 7.
4. Harus mendapat ijin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dalam pasal 6 ayat (2).
5. Dalam pasal 8, Perkawinan dilarang antara dua orang yang :
 - a. Berhubungan darah dalam jenis lurus ke bawah ataupun keatas.
 - b. Berhubungan dalam garis lurus ke samping, yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orangtua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda yaitu : mertua, anak, isteri, menantu.
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan.
 - e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri, lebih dari seorang
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
6. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, tidak kawin lagi kecuali mendapat dispensasi dari pengadilan, diatur dalam pasal 9.
7. Pasal 10 mengatur bahwa seseorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agamanya tidak menentukan lain.
8. Seorang wanita yang perkawinannya terputus, untuk kawin lagi setelah lampau tenggang waktu tunggu diatur dalam pasal 11.
9. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (Idris Ramulyo, 2004:58-59).

Dengan demikian bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melakukan perkawinan yang sah, maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Perkawinan sah menurut KHI, harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan, rukun perkawinan tersebut adalah :

1. Calon Suami
2. Calon Isteri
3. Wali Nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab
 - b. Wali Hakim
4. Dua Saksi
5. Ijab dan Qobul

2.1.4 Harta dalam Perkawinan

Mengenai harta dalam perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bila dilihat lebih lanjut, maka harta perkawinan itu terdiri dari harta bersama, harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan (Hilman Hadi Kusuma, 2003 : 123).

1. Harta bersama adalah harta yang didapat suami-istri selama perkawinan (harta pencaharian). Harta bersama ini jika perkawinan terputus (dengan cerai mati maupun cerai hidup) diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum adat, hukum agama, dan hukum lainnya) (Hilman Hadikusuma, 2003:123). Mengenai harta bersama, selama tidak ada perjanjian perkawinan, maka suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami-istri kedalam ikatan perkawinan, mungkin juga berupa harta hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami istri sebelum perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan tetap dikuasai oleh masing-masing selama tidak ditentukan lain. Sehingga masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

3. Harta warisan adalah harta yang diperoleh oleh suami/istri yang berasal dari warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan berumah tangga
4. Harta hadiah adalah harta yang diperoleh suami/istri sebelum atau sesudah perkawinan yang berasal dari pemberian (hadiah) para anggota kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik.

Harta dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri. Harta suami tetap dikuasai oleh suami dan harta istri tetap dikuasai oleh istri. Sehingga masing-masing mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut, tetapi masing-masing bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta suami atau istri dan harta masing-masing. Oleh karena itu, bila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaiannya diajukan di Pengadilan Agama. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing, sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2.2 Perceraian

2.2.1 Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak diatur secara terperinci mengenai perceraian tetapi hanya menyebutkan secara umum mengenai putusnya perkawinan. Pada Pasal 38 disebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan pengadilan.

Perkawinan dapat putus karena kematian, maksudnya adalah suatu perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dapat terputus karena kematian salah satu pihak baik suami ataupun

istri. Dengan kematian salah satu pihak tersebut, maka secara otomatis perkawinan yang terjadi antara keduanya terputus. Tegasnya perkawinan antara suami istri itu putus karena kematian, tetapi hubungan sebagai akibat perkawinan, diantara kerabat para pihak bersangkutan tidak terputus, apalagi jika dari perkawinan itu terdapat keturunan (Hilman Hadikusuma, 1990:170).

Putusnya perkawinan karena perceraian. Dalam penjelasan dari Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur mengenai alasan perceraian sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perselisihan dan pertengkaran yang tidak terus menerus, itu merupakan suatu hal yang biasa dalam hidup rumah tangga. Tetapi yang sangat membahayakan kerukunan dan kelangsungan rumah tangga, yaitu : Perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun bagi rumah tangganya.

Faktor-faktor penyebab perselisihan dapat disebabkan oleh :

1. faktor ekonomi atau keuangan,
2. faktor hubungan seksuil,
3. faktor perbedaan pandangan, agama dan lain-lain, dan
4. faktor hubungan antara suami istri dalam mendidik anak-anak dan bergaul dan lain-lain faktor (Wibowo Reksopradoto, 1982 : 145).

Dari uraian diatas, baik dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada

yang mengatur secara tegas mengenai alasan perceraian karena salah satu pihak baik suami atau istri pindah agama atau riddah. Tetapi alasan tersebut tersirat dalam alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Mengenai tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 39 dijelaskan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tatacara perceraian didepan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan mengenai tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 36, yang intinya sebagai berikut :

1. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat ke Pengadilan ditempat tinggalnya.
2. Pengadilan akan mempelajari surat tersebut dan memanggil suami istri tersebut untuk diminta kejelasan.
3. Pengadilan hanya akan memutuskan untuk mengadakan Sidang Perceraian, bila memang terdapat alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan antar suami istri tersebut tidak dapat didamaikan.
4. Setelah dilakukan Sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian tersebut, maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan perceraian tersebut. Surat keterangan itu kemudian dikirim ke Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
5. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan didepan Sidang Pengadilan.

Sedangkan dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diatur mengenai :

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Tata cara gugatan perceraian (cerai gugat) di Pengadilan diatur mulai Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Tata cara gugatan perceraian di Pengadilan adalah sebagai berikut :

a. Pengajuan gugatan

Gugatan perceraian diajukan oleh suami/istri atau kuasanya diwilayah hukum Tergugat. Apabila kediaman tergugat tidak diketahui, maka dapat diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat. Demikian juga perceraian dengan alasan salah satu pihak meinggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa ijin, dan tanpa alasan yang sah, gugatan diajukan di Pengadilan tempat kediaman Penggugat.

b. Pemanggilan

Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan dan dilakukan tiap kali akan dilakukan sidang oleh juru sita (untuk Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (untuk Pengadilan Agama). Pemanggilan harus dilakukan secara patut dan sudah diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Sidang. Bila tempat tinggal Tergugat tidak jelas, maka pemanggilan dilakukan dengan cara menempel pengumuman di Pengadilan, melalui surat kabar atau media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

c. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan harus dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya gugatan di Kepaniteraan. Para pihak dapat menghadiri Sidang atau didampingi kuasanya atau bahkan diwakilkan pada kuasanya. Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam Sidang tertutup.

d. Perdamaian

Pengadilan harus berusaha untuk mendamakan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum dijatuhkan putusan.

e. Putusan

Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam Sidang Terbuka.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dibedakan menjadi :

1. Cerai Talak

Cerai talak adalah pemutusan hubungan perkawinan yang dinyatakan oleh seorang suami kepada istrinya (berupa talak) pada perkawinan yang dilaksanakan menurut Hukum Islam.

2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan (Soemiyati, 2004:131).

2.2.2 Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya pengertian perceraian didalam Kompilasi Hukum Islam tidak dirinci secara tegas tetapi Islam mengijinkan perceraian apabila telah dipertimbangkan terlebih dahulu, serta apabila ternyata sudah tidak ada jalan lagi yang dapat ditempuh untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, Perkawinan dapat putus karena :

- 1) Kematian,
- 2) Perceraian, dan
- 3) Atas putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak maupun berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Agama, karena sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dan dalam Pasal 49 ayat (1) juga ditegaskan bahwa,

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Sehingga Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif adalah kekuasaan yang berkaitan dengan daerah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkup Peradilan Agama dan kewenangan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan

Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam dapat terjadi dengan alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditambah ada dua alasan lain yaitu pertama suami melanggar taklik talak dan yang kedua peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Alasan-alasan perceraian dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam Hukum Islam pun dibenarkan dan diijinkan adanya perceraian, asalkan dengan perceraian tersebut dapat melepaskan mereka dari kesukaran-kesukaran serta dapat lebih memperbaiki kehidupan mereka daripada tetap dalam ikatan perkawinan. Akan tetapi, Islam memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW, Dari Ibnu Umar, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "*Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak*"(Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah) (Sulaiman Rasyid, 2004 : 402). Demikian pula istri yang meminta untuk diceraikan atau ditalak oleh suaminya, sebagaimana hadist

Rasulullah SAW bersabda, “*Siapa pun perempuan yang minta cerai kepada suaminya tanpa suatu sebab, maka haram baginya bau surga*”(H.R.Ashabus Sunar, dan disahkan oleh Tarmizi)(Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999:12).

Ada beberapa definisi mengenai talak, yaitu menurut Sulaiman Rasyid (2004:401), Takrif talak menurut bahasa Arab adalah “*melepaskan ikatan*”, yang maksudnya ialah melepaskan ikatan perkawinan. Sedangkan menurut Slamet Abidin dan Aminuddin (1999:9), Talak diambil dari kata *Itlak*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Soemiyati (2004:103) menyatakan,

perceraian dalam istilah ahli Figh disebut “*talak*” atau “*furqah*”. Adapun arti daripada “*talak*” ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian sedangkan “*furqah*” artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kedua kata tersebut, yaitu *talak* dan *furqah* dipakai oleh para ahli Figh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.

Perkataan talak dalam istilah gramatikal mempunyai dua arti, yaitu :

1. arti yang umum,

ialah segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri (Soemiyati, 2004:103).

2. arti yang khusus

ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Karena salah satu bentuk dari perceraian antara suami istri itu ada yang disebabkan karena talak, maka untuk selanjutnya istilah talak disini dimaksudkan sebagai talak dalam arti yang khusus.

Sedangkan menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, Talak adalah ikrar suami dihadapan Sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Pasal 130 dan Pasal 131.

Macam-macam talak dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, arti rujuk adalah kembali sebagai suami istri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi (Pasal 118).
2. Talak Ba'in, ada 2 (dua) macam, yaitu :
 - a. Talak Ba'in Suhugraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah . Talak Ba'in Suhugraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang terjadi qobla al dukhul; talak dengan tebusan; dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama (Pasal 119).
 - b. Talak Ba'in Kubra, adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnya (Pasal 120).
3. Talak Sunni, adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (Pasal 121).
4. Talak Bid'i adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (Pasal 122).

Disamping itu masih ada beberapa bentuk cara memutuskan hubungan perkawinan menurut Hukum Islam, yaitu:

1. Ta'lik talak artinya talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian.
2. Khuluk/*mubara'ah*, *Khul'* artinya istri membebaskan dirinya dari perjanjian perkawinan dengan mengembalikan sejumlah uang atau mahar, sedangkan suaminya memberikan kepada istrinya suatu khul' (Idris Ramulyo, 2004:139).
3. Fahisah, menurut Idris Ramulyo (2004:140), ialah perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan keluarga. Apabila hal itu terjadi, maka suami dapat bertindak dengan mendatangkan 4 (empat) saksi laki-laki yang adil untuk memberi kesaksian dan bila terbukti benar, maka kurunglah wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajal.
4. Fasakh ialah suatu lembaga pemutusan hubungan perkawinan karena tertipu tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa istri yang telah dinikahi yaitu ada cacat celanya.

Fasak ada yang memerlukan putusan Pengadilan misalnya istri musyik (bukan ahli kitab), dan fasakh yang tidak melalui putusan Pengadilan yaitu fasakh yang ada hal-hal yang cukup jelas, misalnya diketahui mahram antara suami istri karena hubungan susuan (2004:141)

5. Illa' adalah

salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan dimana suami bersumpah bahwa tidak akan mencampuru istrinya dan dia tidak mentalak atau menceraikan istrinya (seakan-akan menggantung istrinya tidak bertali), berarti membuat istrinya menderita (2004:142).

6. Zhihar ialah seorang suami bersumpah, bahwa istrinya itu sama dengan punggung ibunya, hal ini berarti ia tidak akan mencampuri istrinya lagi karena istri diibaratkan ibunya.
7. Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut (Pasal 126).
8. Murtad, berpaling dari agamanya (riddah), apabila salah seorang dari suami dan istri keluar dari agama Islam atau murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka (2004:147).

2.3 Pindah Agama / Riddah

2.3.1 Pengertian Pindah Agama / Riddah

Menurut Sulaiman Rasjid (2004:444), Riddah ialah keluar dari agama Islam, baik pindah agama lain atau menjadi tidak beragama. Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Azaz (2006:45), Riddah adalah keluar dari din Islam menuju kekafiran atau memutuskan Islam dengan kekafiran sedangkan al-murtad adalah orang yang kafir setelah dia Islam, baik dengan ucapan, perbuatan, atau dengan keraguan. Abu Bakar Al-Hishni Asy-Syafi'I dalam buku Kifayah Al Akhyar berkata, "Definisi riddah menurut syar'i adalah keluar dari Islam menuju kekafiran dan memutuskan Islam. Terkadang itu terjadi dengan lisan, perbuatan, dan keyakinan. H. ABD. Muthalib Mohyiddin berpendapat dalam buku Sendi Iman (1974:10), bahwa Murtad ialah tadinya ia beriman (Islam), kemudian ia kafir kembali yakni menyatakan dengan lisan ataupun dengan perbuatan keluar dari agama Islam.

Asal kata dari kata murtad di dalam bahasa Arab adalah *irtadda* yang artinya berbalik kembali. Murtad adalah kembalinya seseorang muslim yang berakal dan baligh dari Islam menjadi kafir atas kemauannya sendiri tanpa paksaan dari siapapun, baik dia laki-laki maupun perempuan (www.Ngah_Darwis.com). Takrif Murtad ialah berpaling dari agama Islam kepada agama kufur samada dengan niat atau perbuatan atau perkataan yang membawa kepada kufur samada secara persendaan, ingkar atau iktiqad.

Berkata Imam al-Ghazali "Adapun hakikat riddah ialah pengucapan dengan perkataan kufur secara persendaan atau iktiqad atau ingkar, manakala daripada perbuatan ialah menyembah berhala, sujud kepada matahari, demikian juga mencampakkan al-Quran ke tempat kotor dan setiap perbuatan yang jelas menghina agama dan demikian juga ahli sihir dihukum bunuh sekiranya apa yang digunakan untuk sihir itu adalah kufur seperti menyembah matahari atau seumpamanya"(www.islam.gov/e_fatwa).

Syarat-syarat Sah Seseorang murtad, para ulama' bersepakat meletakkan dua syarat bagi mengesahkan seseorang Islam dikira murtad, yaitu :

1. Berakal, tidak sah murtad orang gila dan kanak-kanak.
2. Pilihan sendiri atau sukarela. Tidak sah murtad orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih beriman.

2.3.2 Sebab-sebab Seseorang Pindah Agama / Riddah

Firdaus dalam tulisannya riddah sebagai kanker akidah (www.Ngah_Darwis.com) memberikan faktor penyebab yang bisa mempengaruhi jiwa seseorang sehingga beralih dari yang benar kepada yang salah yaitu:

- a. Faktor psikologis. Salah satu bentuknya adalah faktor cinta. Pengaruh rasa cinta yang berkecamuk dalam diri seseorang, jika tidak berhati-hati dan waspada akan merusak iman dan aqidah seseorang.
- b. Faktor sosial dan lingkungan. Faktor ini tidak sedikit mempengaruhi jiwa seseorang. Jika seseorang menjadi anggota dari suatu kelompok yang mempunyai ideologi (ajaran) yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka pengaruhnya ke dalam diri anggotanya bertambah besar, karena dibujuk dan dirayu dengan berbagai godaan dan rayuan duniawi yang menyesatkan.
- c. Faktor politis. Faktor ini amat berperan dalam memurtadkan manusia dari agamanya, salah satu contoh adalah gerakan misionaris kristen yang aktif hampir di seluruh Indonesia, walaupun mereka harus menyesuaikan diri pada kondisi-kondisi

setempat. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah : 217 juga menerangkan tentang akibat dari murtad, yang berbunyi: Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka amal mereka menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.

Perkara-perkara yang menyebabkan riddah :

- a) Perkataan, Sebarang perkataan yang jelas boleh membawa kepada kufur adalah dihukum kufur (riddah) orang yang mengucapkannya.
- Firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 65 dan 66 :
- “Patutkah nama Allah dan ayatNya serta Rasul Nya kamu memperolok-olok dan mengejeknya. Janganlah kamu berdalih (dengan alasan-alasan yang dusta), (kerana) sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu (melahirkan) iman..”.
- Di antara contoh-contoh perkataan yang membawa kepada kufur adalah seperti berikut :
1. Engkar sesuatu yang diketahui daripada agama (islam) secara darurat seperti mengengkar keesaan Allah, kewujudan Malaikat, Kenabian Nabi Muhammad S.A.W dan seumpamanya.
 2. Menghalalkan apa yang diharamkan secara ijma’.
 3. Mengharamkan apa yang dihalalkan secara ijma’.
 4. Mencela Nabi Muhammad S.A.W atau Nabi-nabi lain atau mengejek mereka.
 5. Mencela agama Islam, menghina al-Quran dan as-Sunnah dan tidak beramal dengan keduanya.
 6. Mendakwa wahyu turun kepadanya.
 7. Merendah-rendahkan nama Allah dan perintah Nya.
- b) Perbuatan, Di antara perbuatan yang boleh membawa kepada riddah ialah :
1. Mencampakkan Mashaf al-Quran atau Kitab Hadis Rasulullah S.A.W ke tempat-tempat kotor dengan tujuan menghina.
 2. Sujud kepada makhluk seperti berhala, matahari, bulan dan sebagainya.
 3. Tidak mengamalkan hukum-hukum al-Quran dan as-Sunnah kerana menganggapnya tidak sesuai dengan zaman sekarang.
- c) Niat, Contohnya ialah seperti berazam untuk kafir pada hari esok atau teragak-agak untuk melakukannya. Niat seperti itu menyebabkan orang itu kufur ketika itu juga (www.islam.gov/e_fatwa).

BAB 4
PENUTUP



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pindah agama atau riddah dapat digolongkan sebagai alasan perceraian, dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara tegas, tetapi hal ini didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan tersebut terjadi salah satunya karena faktor perbedaan agama. Hal tersebut menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada Pasal 116 huruf (h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Selain itu menurut hukum Islam riddah atau murtadnya salah satu pihak antara suami-istri menyebabkan putusanya ikatan perkawinan sebab perkawinannya menjadi terfasakh.
2. Pengadilan Agama berwenang memutus masalah perceraian dengan alasan salah satu pihak pindah agama. Hal tersebut didasarkan pada asas personalitas keislaman yaitu perkara yang dapat tunduk dan ditundukkan pada Pengadilan Agama. Sedangkan mengenai dasar hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani masalah perceraian dengan alasan pindah agama dapat diketahui dari beberapa peraturan, yaitu mulai dari peraturan yang tertinggi yaitu UUD 1945 Pasal 29, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Mengenai prosedur permohonan atau gugatan untuk pemutusan hubungan perkawinan dengan alasan pindah agama adalah sama dengan prosedur pengajuan permohonan talak atau gugatan perceraian dengan alasan

yang lain hanya saja harus disertai dengan bukti bahwa suami atau istri tersebut benar-benar telah pindah agama.

3. Akibat hukum dari perceraian dengan alasan pindah agama mulai dari status perkawinan, harta benda dalam perkawinan dan hak serta kewajiban terhadap anak, dalam beberapa hal sama dengan akibat hukum dari perceraian pada umumnya. Hanya saja dalam hukum Islam ada beberapa ketentuan khusus, yaitu perkawinannya terputus sejak seseorang tersebut pindah agama, dalam hal perwalian terhadap anak perempuannya, seorang bapak yang pindah agama tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya. Sedangkan untuk harta benda dalam perkawinan berlaku ketentuan sebagaimana akibat perceraian dengan alasan lainnya.

4.2 Saran

Adapun saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dalam bidang keagamaan hendaknya perlu ditingkatkan baik ditengah masyarakat luas maupun dalam dunia pendidikan khususnya untuk menumbuhkan kesadaran dan sikap tanggung jawab mengenai kehidupan rumah tangga agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan dan terhindar dari perceraian yang menimbulkan beberapa dampak tidak saja dampak positif tetapi juga dampak negatif.
2. Dalam menangani masalah perceraian dengan alasan pindah agama, Pengadilan Agama harus benar-benar meneliti dan menguji kebenarannya, yaitu apakah seseorang tersebut benar-benar pindah agama atau riddah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Hukum Islam ataukah hanya berpura-pura agar perkawinannya diputuskan. Pengadilan Agama dalam memeriksa masalah tersebut harus benar-benar memperhatikan mengenai personal keislaman, untuk menentukan kewenangannya.
3. Perlu kiranya dibuat suatu peraturan yang mengatur masalah pindah agama berikut alasan perceraian karena pindah agama serta akibat hukumnya agar dapat lebih memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Hal tersebut disebabkan karena ada beberapa ketentuan yang hanya tersirat dalam beberapa peraturan yang apabila tidak benar-benar memahami akan berisiko yang besar.

DAFTAR BACAAN

A. Landasan Syariah :

Al-Qur'an dan Hadist

B. Buku :

-----, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

-----, 1996. *Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta : Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf 1996/1997.

Abul A'la Maududi, 1995, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.

Abdullah Tri Wahyudi, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Andi Tahir Hamid, 2005, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Abdurrahman, 2004, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta.

Abd. Muthalib Mohyiddin, 1974, *Sendi Iman*, Toko Buku Sumber, Amuntai.

Departemen Agama RI, Ttn, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahan*, Karya Toha Putra, Semarang.

Departemen Agama RI, 1998, *Prosedur Berperkara Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam 1997/1998.

Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.

Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.

- , *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- KH. Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Mansjur Hoesein, 1986, *Pendidikan Agama Islam (untuk SMA kelas II)*, Blitar.
- M. Karsayuda, 2006, *Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam)*, Total Media, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat 2*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sulaiman Rasjid, 2004, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Syaikh Abdul Qadir bin AbdulAziz, 2007, *Kafir Tanpa Sadar (Seringkali Kekafiran Terjadi Tanpa Kita Sadari, kapan itu?)*, Media Islamika, Solo.
- Thariq Ismail Kakhiya, 1987, *Perkawinan Dalam Islam (petunjuk praktis membina keluarga muslim)*, Yasaguna, Jakarta.
- Wibowo Reksopradoto, 1982, *Hukum Perkawinan Nasional*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

B. Peraturan Perundangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) juncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Negara

Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (S.1941 No.44).

Kompilasi Hukum Islam


D. Internet :

www.islam.gov/e_fatwa, diakses tanggal 4 April 2007.

www.Ngah_Darwis.com, diakses tanggal 4 April 2007.

<http://jspdl-riau.blogspot.com/2007/04/analisis-kasus-murtad.html>. Diakses
tanggal 28 Oktober 2007,pukul 13.00WIB.





Lampiran 1 : Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,**

Menimbang:

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/ I/1973.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

**BAB I
DASAR PERKAWINAN
Pasal 1**

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
BAB VIII

**PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA
Pasal 38**

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

1. Perceraian hanya dapat di lakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 40

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

.....

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SUDHARMONO SH,
MAYOR JENDERAL TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1974 NOMOR 1

Lampiran 2 : Herzien Inlandsch Reglement

REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBAHARUI
(S.1941 No.44)

.....

Pasal 25 Tentang pelaksanaan tugas kepolisian dengan teratur, kepala distrik wajib memberi peraturan dan perintah yang jelas dan lengkap kepada kepala desa dan kepala polisi lain-lain yang di bawahnya, demikiari juga harus memberizahukar; kewajiban mereka itu menurut regiemen in: dengan seksama dan selalu memperingatkan kepadanya.

Pasal 118. (1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

(2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam Perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O)

(3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.

(4) Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.

Pasal 390. (3) Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan pada Bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal penggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya hakim yang berhak berkedudukan: Bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan dari hakim yang berhak itu.

Lampiran 3 : Keputusan Fatwa MUI tentang Perkawinan beda agama

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2005

KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR : 4 / MUNAS VII / MUI / 8 / 2005

Tentang

PERKAWINAN BEDA AGAMA

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H. / 26-29 Juli 2005 M., setelah

MENIMBANG : a. bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama;
b. bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat;
c. bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan;
d. bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

MENIMBANG : 1. Firman Allah SWT
"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawini-nya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (berkawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS.al-Nisa[4]:3).

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS.al-Rum[30]:21).

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang di perintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS. Al-Tahrim[66]:6).

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi". (QS. al-Maidah[5]:5).

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran". (QS. Al-Baqarah[2]:221).

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan

kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikian hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS.Al-Mumtahanah[60]:10).

"Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, kerana itu kawinilah merekadengan seijin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang merekaupun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (keholehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS.Al-Nisaf[4]:25).

2. Hadist Rasul Allah s.a.w.; antara lain :

"Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunannya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tanganmu". (HR. Muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a).

3. Qa'idah Figh :

*" Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik Kemaslahatan".
dan Qa'idah Sadd al-zari'ah.*

MEMPERHATIKAN: 1. Keputusan fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang perkawinan campuran.

2. Pendapat sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakal pada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA**

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

2. Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan Ahlul Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Jumadil Akhir 1426 H.
28 Juli 2005 M

**MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua,


Sekretaris,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. Umar Shihab

Prof. Dr. H.M. Din Samsudin



Lampiran 4 :Keputusan Fatwa MUI tentang Kewarisan beda agama

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2005

KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR : 5 / MUNAS VII / MUI / 9 / 2005

Tentang

KEWARISAN BEDA AGAMA

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H. / 26-29 Juli 2005 M., setelah

MENIMBANG : a. bahwa belakangan ini sering terjadi kewarisan beda agama;
b. bahwa sering dimunculkan pendapat-pendapat yang membolehkan kewarisan beda agama;
c. bahwa oleh karena itu MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama.

MENIMBANG : 1. Firman Allah SWT

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertigadari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".(QS.al-Nisa[4]:11).

"Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman".(QS.al-Nisa[4]:141).

2. Hadist Rasul Allah s.a.w.

Dari Usamah bin Zaid r.a., sesungguhnya nabi s.a.w. bersabda : "Orang Muslim tidak (boleh) mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak (boleh) mewarisi orang Muslim" (HR. Muttafaq alaih).

Dari Abdullah bin Umar r.a., dia berkata: Rasul Allah s.a.w. bersabda: "tidak ada saling mewarisi dua pemeluk agama (yang berbeda)(HR. Ahmad, imam empat dan Turmudzi).

- MEMPERHATIKAN:
1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 2. PP.No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no 1/ 1974 tentang Perkawinan.
 3. Instruksi Presiden no 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 4. Pendapat sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.
- Dengan bertawakal pada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG KEWARISAN BEDA AGAMA**

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antar muslim dengan non-muslim);
2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Jumadil Akhir 1426 H.
28 Juli 2005 M

**MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua,

Sekretaris,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. Umar Shihab

Prof. Dr. H.M. Din Samsudin

Lampiran 5 : Surat Kuasa



**PENGACARA
PENASEHAT HUKUM / KONSULTAN HUKUM
SITI ACHSANAH. SH**

Kedudukan : Ds. Kuningan RT. 01 RW.I Kanigoro Blitar
Alamat ; Jl.Madura NO. 66 Blitar Telp. (0342) 807210

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan / cap jempol ibi jari tangan kiri dibawah ini kami :

Nama :Putri Binti Budi, Umur 28, Pekerjaan Swasta , tempat
kediaman di RT.02, RW.02, Desa Kesamben Kabupaten Blitar,
terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua di Desa
Pagergunung.

Dengan ini menerangkan memberi kuasa kepada :

Nama :SITI ACHSANAH,SH.;Pengacara praktek, beralamat kantor di
Jl.Madura Nomor 66 Kotamadya Blitar.

KHUSUS

Untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili sebagai: PENGGUGAT, mengajukan
gugatan perceraian terhadap PUTRA Bin PAWIRO, Umur 32 tahun,
Agama Islam,Pekerjaan Swasta, Alamat di RT.02, RW.02, Desa
Kesamben Kabupaten Blitar.-----
ke Pengadilan Agama Blitar.

Untuk itu yang diberi kuasa untuk menghadap dan menghadiri semua persidangan
pengadilan Agama Blitar.

Menghadap instansi-instansi, jawatan-jawatan, hakim-hakim, pejabat-pejabat,
pembesar-pembesar, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan,
menerima, mengajukan dan menandatangani surat-surat. Permohonan-permohonan,
gugatan, memori-memori, kesimpulan-kesimpulan (konklusi-konklusi)meminta atau
pengangkatan sita jaminan atau diletakkan sita jaminan, mengajukan atau menolak
saksi-saksi, menerima atau menolak keterangan saksi-saksi, dapat mengadakan
perdamainan dengan segala syarat-syarat yang dianggap baik oleh yang diberi kuasa,
meminta penetapan-penetapan putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi) meminta
dihentikan eksekusi, dapat mengambil segala tindakan yang penting, perlu dan
berguna sehubungan dengan menjalankan perkara, serta dapat mengerjakan segala

sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat oleh seorang kuasa/wakil guna tercapainya maksud tersebut diatas, juga untuk mengajukan permohonan banding dan kasasi.


Kekuasaan ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan (substitusi) baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan ini kepada orang lain dan pemberi kuasa memilih kedudukan hukum pada domisili Kantor Penerima Kuasa.

Penerima kuasa,

Blitar, 30 Januari 2002
Pemberi kuasa,

SITI ACHSANAH, SH.

PUTRI Bin BUDI



Lampiran 6 : Relas Panggilan

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor :0819/Pdt.G/2002/PA.Bl.

Pada hari ini,tanggal.....Saya,
Jamaluddin,SH. Juru sita Pengganti pada Pengadilan
Agama Blitar atas perinyah Ketua Majelis tersebut :

TELAH MEMANGGIL

Nama :SITI ACHSANAH, SH
Pekerjaan :Penasehat Hukum/Pengacara
Tempat berkantor :Jl.Madura 66 Kota Blitar, sebagai
.KuasaHukum Penggugat ;

Bertindak untuk dan atas nama

Putri Binti Budi, Umur 28, Pekerjaan Swasta , tempat
kediaman di RT.02, RW.02, Desa Kesamben Kabupaten
Blitar.

Supaya datang dimuka sidang Pengadilan Agama
Blitar Jalan Imam Bonjol No. 28 Blitar pada hari Kamis
tanggal 30 Mei 2002 pukul 09.00 WIB. Untuk pemeriksaan
perkara perdata antara :

PUTRI Binti BUDI, sebagai Penggugat ;
melawan
PUTRA Bin PAWIRO, sebagai Tergugat ;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang
dipanggil dan disana saya _____

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan
menyerahkan kepada kuasa hukum Penggugat/Kepala
Kelurahan sehelai salinan surat panggilan ini ;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan
ditandatangani oleh saya ;

Yang menerima,

Jurusita Pengganti,

SITI ACHSANAH,SH

JAMALUDDIN, SH.

OngkosPanggilan Rp. 15.000,-

Lampiran 7 : Surat Keterangan BP.4



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KESAMBEN
KABUPATEN BLITAR

SURAT KETERANGAN
No. Km.08.15/Pw.01/72/III/2002

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua BP.4 Kec. Kesamben Kab. Blitar bersama ini kami beritahukan bahwa Kami telah melaksanakan pembinaan (BP.4) terhadap saudara yang namanya tersebut di bawah ini, tepatnya pada tanggal 27 Maret 2002.

1. Nama : P U T R A
2. Tempat tgl lahir : Solo 12 Oktober 1976
3. Pekerjaan : Swasta
4. Alamat : Ds. Kesamben

Adalah suami syah dari

1. Nama : P U T R I
2. Tempat tgl lahir : Blitar 10 Mei 1980
3. Pekerjaan : Swasta
4. Alamat : Ds. Pagergunung

Bahwa orang tersebut di atas telah kami bina sesuai dengan jalur-jalur Agama, namun orang tersebut tetap saja pendiriannya, untuk tetap mengajukan ijin cerai dan kamipun tidak keberatan.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapatnya dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kesamben, 27 Maret 2002
K e t u a
BP.4 Kecamatan Kesamben

QOMARUDDIN
NIP. 150180790

Lampiran 8 : Ikrar Talak

A.1

Lampiran : Instruksi Dirjen Binbaga Islam
Tanggal : 17 - 10 - 1988 No. 45/E/1988

I K R A R T A L A K

Pada hari ini..... tanggal¹⁾ dihadapan
sidang Pengadilan Agama..... yang terdiri dari :

1. (Hakim Ketua)
2. (Hakim Anggota)
3. (Hakim Anggota)
4. (Panitera)

Dan dengan dihadiri oleh istri saya/wakil istri saya²⁾, maka saya yang akan
bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tgl.lahir/Umur :

Pekerjaan :

Tempat tinggal :

Dengan ini berikrar menjatuhkan talak ke : atas istri saya :

Nama :

Tgl.lahir/Umur :

Pekerjaan :

Tempat tinggal :

Kemudian saya berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah, nafkah anak dan
lain-lainnya sesuai dengan ketentuan Hukum Agama Islam dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dengan perincian sebagaimana
Putusan/Penetapan Pengadilan Agama..... Nomor:.....

1.
2.
3.
4.

.....20.....

Saksi-saksi, Yang berikrar,

I II

(.....) (.....) (.....)

Disetujui Istri,

Mengetahui :
Ketua Pengadilan Agama.....

(.....) (.....)
NIP.

1) Ditulis dengan huruf
2) Coret yang tidak perlu

Lampiran 9 : Surat Keterangan tentang Terjadinya Talak

Lampiran : Instruksi Dirjen Binbaga Islam

Tanggal : 28 Agustus 1986 No. INST/E/KS.0102/41/86.

TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAI TANDA BUKTI TALAK

SERI : GA
No. 167761

SURAT KETERANGAN TENTANG TERJADINYA TALAK

Nomor :Skt3/.....1/.....

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor.....
tanggal¹⁾ telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap, pada tanggal.....

Saya Ketua Pengadilan Agama.....dengan ini menerangkan telah
talak, antara seorang suami :

Nama :

Tgl.lahir/Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

dengan istrinya :

Nama :

Tgl.lahir/Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

dihadapan Sidang Pengadilan Agama.....pada hari.....
tanggal.....

Talak yang dijatuhkan : Talak ke satu/.....²⁾

Hubungan suami-istri : Qobladdukul/Ba'dadukul²⁾

Nikah mereka terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.....
pada tanggal.....dengan akta nikah nomor.....

Kutipan Akta/Surat Nikah dari suami dan istri tersebut disimpan diKepaniteraan Pengadilan
Agama dalam map berkas No.....tanggal.....

Surat Keterangan ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan Pengadilan Agama
tersebut diatas dan dibuat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan guna mendapatkan Kutipan
Buku Pendaftaran Talak pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.....

Demikian, hendaknya menjadi maklum.

.....tanggal.....20.....

K E T U A,

(.....)
NIP :

Catatan :

1)dengan huruf

2)coret yang tidak perlu.

SKT3 ini adalah executie dari

Penetapan yang berkekuatan

Hukum tetap dengan tidak harus dibubuhi hari

Lampiran 10 : Buku Pendaftaran Cerai Talak

Lampiran 17 PMA No. 2 Tahun 1990
-Pasal 29 ayat (1)-
Model :T



BUKU PENDAFTARAN CERAI TALAK

KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan :
Kabupaten/Kotamadya :
Propinsi :
Tahun : 19...../19.....
Nomor dari :/...../.....
sampai dengan :/...../.....

Pada hari ini.....tanggal.....
buku ini berisi.....lembar pendaftaran cerai talak,
telah saya tanda tangani pada lembar pertama dan lembar terakhir
serta saya paraf pada lembar-lembar lainnya.

**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA R.I.
KABUPATEN/KOTAMADYA**

.....
Kepala Seksi Urusan Agama Islam/
Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam/
Kepala Pegawai Pencatat Nikah*)

.....**)
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

**) nama terang

Model :T

Nomor urut folio :.....

BUKU PENDAFTARAN CERAI TALAK

Nomor:...../...../...../.....

Pada hari ini..... tanggal.....
bulan..... tahun..... telah dilakukan
pendaftaran cerai talak sebagai berikut :

I. PENETAPAN CERAI TALAK

1. Pengadilan Agama yang menetapkan :
2. Tanggal dan nomor penetapan :
3. Tanggal talak diikrarkan :

II. YANG MENALAK

1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Warga negara :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Pendidikan terakhir :
8. Tempat tinggal :

III. YANG DITALAK

1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Warga negara :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Pendidikan terakhir :
8. Tempat tinggal :

IV. TALAK YANG DIJATUHKAN

1. Talak yang ke berapa :
2. Talak yang pernah dijatuhkan :
3. Talak yang dijatuhkan :
4. Qobladdukhul atau ba'dad- :
5. Talak raja'i/bain sughra :
6. Sebab talak :

V. PENCATATAN NIKAH ATAU RUJUK SEBELUMNYA

1. Tempat/KUA Kecamatan :
2. Tanggal dan nomor surat :

VI. 'IDDAH

1. Waktu talak dijatuhkan :
2. 'Iddah :

KUA Kecamatan.....
Pegawai Pencatat Nikah

.....*)
NIP.

*) nama terang

Catatan :

Lampiran 17 PMA No. 2 Tahun 1990
-Pasal 29 ayat (1)-
Model :T



BUKU PENDAFTARAN CERAI GUGAT

KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan :
Kabupaten/Kotamadya :
Propinsi :
Tahun : 19...../19.....
Nomor dari :/...../.....
sampai dengan :/...../.....

Pada hari ini.....tanggal.....
buku ini berisi.....lembar pendaftaran cerai talak,
telah saya tanda tangani pada lembar pertama dan lembar terakhir
serta saya paraf pada lembar-lembar lainnya.

**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA R.I.
KABUPATEN/KOTAMADYA**

.....
Kepala Seksi Urusan Agama Islam/
Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam/
Kepala Pegawai Pencatat Nikah*)

.....**)
NIP.....

*) coret yang tidak perlu
**) nama terang

Nomor urut folio :.....

BUKU PENDAFTARAN CERAI GUGAT

Nomor:...../...../.....

Pada hari ini..... tanggal.....
bulan..... tahun..... telah dilakukan
pendaftaran cerai talak sebagai berikut :

I. PUTUSAN CERAI GUGAT

1. Pengadilan Agama yang memutuskan :
2. Tanggal dan nomor putusan :

II. BEKAS SUAMI

1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Warga negara :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Pendidikan terakhir :
8. Tempat tinggal :

III. BEKAS ISTRI

1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Warga negara :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Pendidikan terakhir :
8. Tempat tinggal :